



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN GRATIS BAGI MASYARAKAT UMUM DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, mandiri berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Probolinggo serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Gratis bagi Masyarakat Umum di Puskesmas dan Jaringannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kesehatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN GRATIS BAGI MASYARAKAT UMUM DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
7. Jaminan Kesehatan, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Fasilitas Kesehatan, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah daerah.
10. Puskesmas Perawatan, adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif maupun rawat inap sederhana.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

12. Alat Kesehatan, adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
13. Tindakan Medis. adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

BAB II

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 2

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Gratis bagi Masyarakat Umum di Puskesmas dan Jaringannya melalui dana dari Pemerintah Daerah dalam APBD diatur sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan gratis dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

BAB III

POLA TARIF DAN KLAIM

Pasal 4

Pola tarif Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Probolinggo di Puskesmas dan jaringannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 10 Januari 2014


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 13 Januari 2014 Nomor 10 Seri G₁.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 10 TAHUN 2014****TANGGAL : 10 Januari 2014****PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN GRATIS
BAGI MASYARAKAT UMUM DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA****I. MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN****A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang dan Dasar Pelaksanaan :**

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ;
- b. Peraturan Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 yang memuat penjabaran visi, misi dan program pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ;
- c. Karena itu dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang serta sebagai percepatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

2. Tujuan :

- a. Tujuan Umum : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo di Puskesmas dan Jaringannya.
- b. Tujuan Khusus :
 - Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo di Puskesmas dan jaringannya ;
 - Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
 - Terlaksananya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien

III. PENUTUP

Demikian peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit di luar daerah yang dijamin Pemerintah Daerah.

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE